

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Und	lang						
--------	------	--	--	--	--	--	--

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, penginterprestasian atas hasilnya.
- 5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 7. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
- 9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh atas kegiatan keuangan, dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota.

- 10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit. atau pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
- 12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 14. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
- 16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 17. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 18. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan PPKD.
- 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran dan pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

- 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 23. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
- 24. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Banda Aceh yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD.
- 25. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- 26. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 27. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 29. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota.
- 31. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- 32. Posting adalah suatu proses memindahkan Informasi Akuntansi seperti pencatatan atau pengelompokan namanama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar.
- 33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 35. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota.
- 36. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

BAB II SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota disusun dengan berpedoman pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. bagan akun standar;
 - b. sistem akuntansi SKPD;
 - c. sistem akuntansi SKPKD; dan
 - d. laporan keuangan konsolidasian
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (4) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota menghasilkan Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD.

Pasa1	4											
rasai	-											

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK.
- (2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi semester pertama APBK; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan Realisasi Semester Pertama APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi yang merupakan gabungan seluruh laporan realisasi semester pertama APBK SKPD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan Realisasi Semester Pertama APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.
- (5) LKPD untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- (6) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

Pasal 6

- (1) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (2) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi semester pertama APBK SKPD; dan
 - b. laporan tahunan.

- (3) Laporan Realisasi Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama APBK SKPD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. Neraca:
 - c. LO:
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran SKPKD selaku PPKD.
- (2) Laporan Keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi semester pertama APBK SKPKD; dan b. laporan tahunan.
- (3) Laporan Realisasi Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBK SKPKD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , terdiri dari:
 - a. LRA:
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LPE:
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.

BAB IV KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Laporan keuangan Pemerintah Kota disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Kota.

- (2) Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan laporan keuangan SKPD dan BLUD dalam Lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dalam Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- (4) Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Laporan Keuangan unit kerja/UPTD yang ditetapkan sebagai BLUD.
- (5) Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Laporan Keuangan SKPD yang ditetapkan sebagai BLUD.
- (6) Komponen Laporan Keuangan BLUD, terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LPE;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.

Pasal 9

- (1) LRA, Laporan Neraca, LO dan LPE dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
- (2) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
- (3) LAK BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) LPSAL BLUD dikonsolidasikan dalam LPSAL Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan konsolidasiannya.

BAB V BASIS AKUNTANSI

Pasal 10

- (1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB	VI				

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal <u>27 Oktober 2021M</u> 20 Rabiul Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>27 Oktober 2021 M</u> 20 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMIRUDDIN

SEKRETARIAN DAERAH KOTA,

SEKRETARIAN DAERAH KOTA,

DAERAH MUKHSIN, SH

Aksa Muda

NIP. 19840101 200812 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 69